

KULIAH IV

PERJANJIAN

PERKAWINAN

PENGERTIAN

- Pasal 29 ayat (1) UU Perkawinan menyatakan “*Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut*”.
- Perjanjian perkawinan menurut pasal ini ialah perjanjian lebih sempit, oleh karena **hanya meliputi “*verbintenissen*” yang bersumber pada persetujuan saja (*overeenkomsten*)**. Dan pada perbuatan yang tidak melawan hukum, jadi tidak meliputi “*verbintenissen uit de wet alleen*” (perikatan yang bersumber pada undang-undang). Hal ini jelas karena dari memorinya dikatakan perjanjian ini tidak termasuk perjanjian *ta’liq at talaq* (*talaq* yang digantungkan).

PENGERTIAN

- Setelah *akad* nikah selesai, maka mempelai laki-laki membaca janji “penggantungan *talaq*”. Janji tersebut sudah dicetak pada surat nikah yang ditetapkan oleh Menteri Agama dalam model A2. (Peraturan Menteri Agama tanggal 23 Juni 1955 nomor 1 tahun 1955).
- Janji perkawinan dalam pasal ini, tentunya adalah **janji perkawinan selain janji penggantungan talaq, misalnya seperti “perjanjian pisah harta”**.
- Istilah perjanjian yang dipakai di sini adalah istilah yang lebih luas dari pada sekedar kesanggupan atau kata sepakat (*overeenkomsten*).

PENGERTIAN

- Pengertian “perjanjian” saja diartikan sebagai suatu **hubungan hukum mengenai harta kekayaan** antara kedua belah pihak, dalam mana satu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan suatu hal atau tidak untuk melakukan suatu hal, sedangkan di pihak lain berhak untuk menuntut pelaksanaan janji itu.
- Dalam perjanjian tersebut para pihak dapat menyatakan kehendak mereka terhadap harta perkawinan berupa:
 1. Bersepakat menyatukan harta mereka;
 2. Melakukan penyatuan harta terbatas saja;
 3. Tidak melakukan penyatuan harta sama sekali dalam perkawinan mereka.

KAPAN PERJANJIAN DISELENGGARAKAN

Perjanjian perkawinan dibuat sebelum perkawinan diselenggarakan. Perjanjian bersifat notariil maupun di bawah tangan dan harus memuat :

1. Atas persetujuan / kehendak bersama
2. Secara tertulis
3. Kemudian disahkan oleh pegawai pencatat nikah
4. Tidak boleh bertentangan dengan hukum, agama dan kesusilaan / kepatutan.

Perjanjian itu berlaku **sejak perkawinan dilangsungkan** dan dilekatkan pada akta surat nikah dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan surat nikah.

Setelah perkawinan berlalu, jika ada kehendak untuk merubah perjanjian perkawinan tersebut selama perkawinan berlangsung, maka perjanjian perkawinan tersebut **tidak dapat diubah. Kecuali ada persetujuan kedua belah pihak** dan perubahan itu tidak merugikan kepentingan pihak ketiga.

ISI PERJANJIAN PERKAWINAN

- Materi yang diatur dalam perjanjian perkawinan tergantung pada pihak-pihak calon suami–calon isteri, asal tidak bertentangan dengan hukum/undang-undang, agama dan kepatutan atau kesusilaan.
- Perjanjian ini biasanya berisi **janji tentang harta benda** yang diperoleh selama perkawinan berlangsung. Jadi berada di lapangan ruang lingkup hukum kebendaan. Lazimnya berupa perolehan harta kekayaan terpisah, masing-masing pihak memperoleh apa yang diperoleh atau diperdapat selama perkawinan.
- Luas berlakunya perjanjian perkawinan bersisi dua (*twee zijding*), (1) berlaku sebagai **undang-undang bagi mereka yang membuatnya**. (2) juga **berlaku bagi pihak ketiga** sepanjang pihak ketiga ini tersangkut.
- Meskipun perjanjian ini bersifat *contracteer vrijheid* (asas kebebasan berkontrak), **perjanjian ini tidak boleh membatasi hak dan kewajiban peserta perjanjian**, yakni suami dan istri, karena hal tersebut akan merupakan pelanggaran hak asasi manusia.

Jika dibandingkan dengan ketentuan-ketentuan dalam KUHPer, larangan tentang isi perjanjian dengan undang-undang perkawinan nasional (Undang-undang No. 1 tahun 1974), diatur agak lengkap :

- a. Perjanjian **tidak boleh bertentangan dengan kesusilaan atau ketertiban umum** (139 KUHPer).
- b. Perjanjian **tidak boleh menyimpang dari kekuasaan yang oleh KUHPer diberikan kepada suami selaku kepala rumah tangga** (140 ayat 1 KUHPer).
- c. Dalam perjanjian suami dan isteri **tidak boleh melepaskan hak mereka untuk mewarisi budel tinggalkan anak-anak mereka** (pasal 141 KUHPer).
- d. Dalam perjanjian ini **tidak boleh ditentukan bahwa dalam hal campur harta, apabila milik bersama itu dihentikan, si suami atau si isteri akan membayar hutang yang melebihi perimbangan dan keuntungan bersama** (pasal 142 KUHPer).
- e. Dalam perjanjian itu tidak boleh secara umum ditunjuk begitu saja kepada peraturan yang berlaku dalam suatu **negara asing** (pasal 143 KUHPer).

PERJANJIAN PERKAWINAN menurut KHI

- Berdasarkan Pasal 45 KHI, Kedua calon mempelai dapat mengadakan perjanjian perkawinan dalam bentuk: 1) Taklik talak; 2) Perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.
- Isi taklik talak tidak boleh bertentangan dengan hukum Islam. Apabila keadaan yang diisyaratkan dalam taklik talak betul-betul terjadi kemudian, tidak dengan sendirinya talak jatuh. Supaya talak sungguh-sungguh jatuh, isteri harus mengajukan persoalannya ke pengadilan Agama.
- Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua calon mempelai dapat membuat perjanjian tertulis yang disahkan Pegawai Pencatat Nikah mengenai kedudukan harta dalam perkawinan meliputi percampuran harta pribadi dan pemisahan harta pencaharian masing-masing sepanjang hal itu tidak bertentangan dengan Islam.
- Perjanjian pemisah harta bersama tidak boleh menghilangkan kewajiban suami untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga.

SIGAT TA'LIK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Pada hari ini tanggal Saya Bin berjanji dengan sepenuh hati bahwa saya akan mempergauli istri saya bernama Binti dengan baik (*mu'asayarah bil ma'ruf*) menurut ajaran Islam.

Kepada istri saya tersebut saya menyatakan sigat ta'lik sebagai berikut :

Apabila saya :

1. Meninggalkan istri saya selama 2 (dua) tahun berturut-turut.
2. Tidak memberi nafkah wajib kepadanya 3 (tiga) bulan lamanya.
3. Menyakiti badan atau jasmani istri saya; atau
4. Membiarkan (tidak memperdulikan) istri saya selama 6 (enam) bulan atau lebih,

dan karena perbuatan saya tersebut istri saya tidak rida dan mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama, maka apabila gugatannya diterima oleh Pengadilan tersebut, kemudian istri saya membayar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) sebagai *iwad* (pengganti) kepada saya, jatuhlah talah saya satu kepadanya.

PERKEMBANGAN PERJANJIAN KAWIN

Pasal 29 ayat 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 : “Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas **persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis** yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut”. Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi, tujuan Perjanjian Kawin :

1. **Memisahkan harta kekayaan antara pihak suami dengan pihak istri** sehingga harta kekayaan mereka tidak bercampur. Oleh karena itu, jika suatu saat mereka bercerai, harta dari masing-masing pihak terlindungi, tidak ada perebutan harta kekayaan bersama atau gono-gini.
2. Atas **utang masing-masing pihak** pun yang mereka buat dalam perkawinan mereka, masing-masing akan **bertanggung jawab sendiri-sendiri**.
3. Jika salah satu pihak ingin **menjual harta** kekayaan mereka **tidak perlu meminta ijin** dari pasangannya (suami/istri).
4. **fasilitas kredit** yang mereka ajukan, **tidak lagi harus meminta ijin terlebih dahulu** dari pasangan hidupnya (suami/istri) dalam hal menjaminkan aset yang terdaftar atas nama salah satu dari mereka.

PERKEMBANGAN PERJANJIAN KAWIN

- Perjanjian Kawin harus memenuhi Pasal 29 ayat 2 UU Perkawinan, yang berbunyi: “Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan”.
- Dalam UU Perkawinan disyaratkan Perjanjian Perkawinan **dibuat sebelum atau saat digelar perkawinan**.
- Tapi oleh MK, hal itu diubah dengan **memperbolehkan** Perjanjian Kawin juga bisa **dibuat setelah menjadi pasangan suami istri (pasutri)**, hal ini disebabkan pada kenyataannya ada fenomena suami istri yang karena alasan tertentu baru merasakan adanya kebutuhan untuk membuat Perjanjian Perkawinan selama dalam ikatan perkawinan.

PERKEMBANGAN PERJANJIAN KAWIN

- MK memutuskan konstitusional bersyarat pada pasal yang dimaksud. Pasal 29 ayat 1 UU Perkawinan yang berbunyi:

“Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut”.

Harus dimaknai : “Pada waktu, **sebelum** dilangsungkan atau **selama** dalam ikatan perkawinan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau notaris, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.

PERKEMBANGAN PERJANJIAN KAWIN

- Pasal 29 ayat 3 yang awalnya berbunyi:
“Perjanjian tersebut mulai **berlaku sejak perkawinan dilangsungkan**”.
Harus dimaknai: “Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan, **kecuali ditentukan lain** dalam Perjanjian Perkawinan”.
- Pasal 29 ayat 4 yang awalnya berbunyi:
“Selama **perkawinan berlangsung** perjanjian tersebut **tidak dapat diubah**, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga”.
Harus dimaknai: “Selama perkawinan berlangsung, perjanjian perkawinan dapat mengenai harta perkawinan atau perjanjian lainnya, tidak dapat diubah atau dicabut, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah atau mencabut, dan perubahan atau pencabutan itu tidak merugikan pihak ketiga”.

SELAMAT BELAJAR ...

otih handayani is talking...

View

 M. Aditya	 andry gouw	 Yusuf Wibisono
 Betris	 Riski Putra	 carlos tumanggor
 Yohanna Gussatriasi	 Welian Nopriando	 Eriskha Octafani
 Naldi Yansa	 Firmansyah Ismail	

Participants (12)

- Find a participant
- otih handayani (Host, me)
 - andry gouw
 - Betris
 - carlos tumanggor
 - Eriskha Octafani
 - Firmansyah Ismail
 - M. Aditya
 - Naldi Yansa
 - Riski Putra
 - Welian Nopriando
 - Yohanna Gussatriasi
 - Yusuf Wibisono

Mute Stop Video Security Participants 12 Share Screen Summary Apps Whiteboards Notes More End

Invite Mute All